



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sesuai Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/SM.09-Spt/04/2026, sehingga menyebabkan adanya pergantian pejabat Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melakukan penggantian Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NURBIA



Pangky Gunawan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

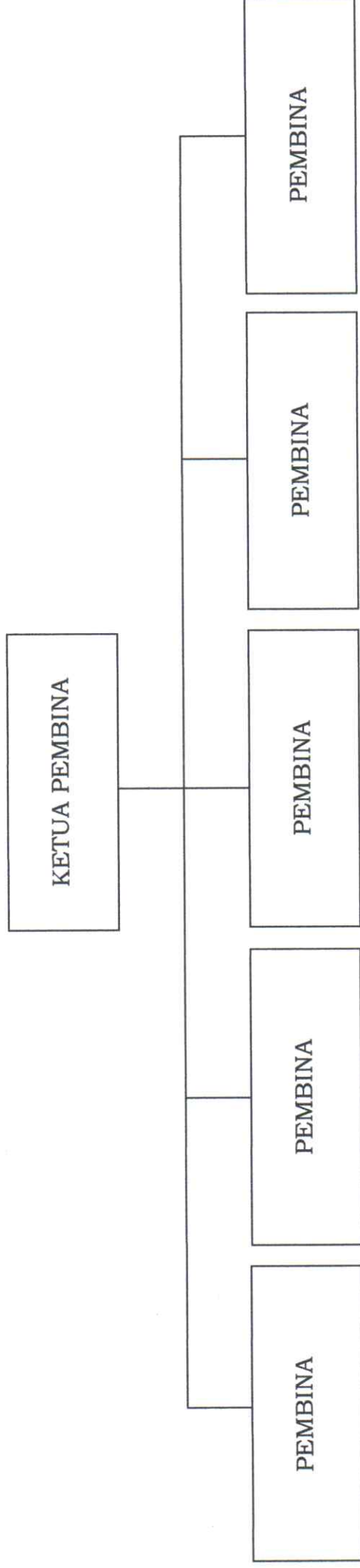
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurbia	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Mizul Rahyunita	Anggota KPU	Pembina
3.	I Made Sudarsana	Anggota KPU	Pembina
4.	Muh. Aswad	Anggota KPU	Pembina
5.	Rahmat Hidayat	Anggota KPU	Pembina
6.	Cherly Trisna Ilyas	Sekretaris KPU	Pembina

2. Bagan Organisasi

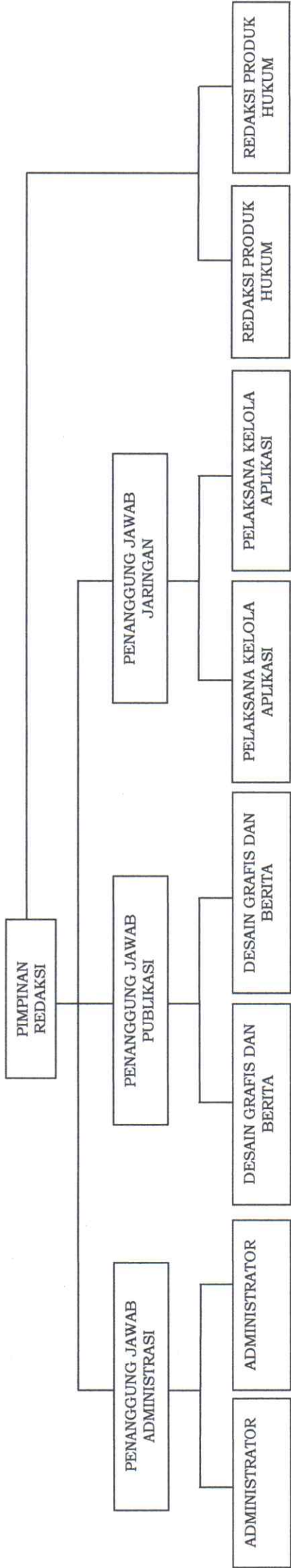


B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pangky Gunawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Putri Kartika Sari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Lembaga	Penanggung Jawab Administrasi
3.	Erni Pegia	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Mohamad Farid	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Alham	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
6.	Atika	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Fitriyah	Staf pada Subbagian Keuangan, Umum dan Lembaga	Administrator
8.	Asmi	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator
9.	Putri Pratiwi Lakuana	Staf pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desain Grafis dan Berita
10.	Ika Febryana	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis dan Berita
11.	Ardiyansyah R	Staf pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Kelola Aplikasi
12.	Herman	Staf pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Kelola Aplikasi

2. Bagan Organisasi



Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA

Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ttd.

NURBIA



Pangky Gunawan